

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan	
HUKUM KEPERDATAAN ADAT		HUKUM ACARA PERDATA	T=2	P=14	3		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI		
	1. Dr.Emilda Kuspaningrum, S.H.,Kn.,M.H. 2. Aryo Subroto, S.H.,M.H. 3. Yenita Astarina, S.H.,M.Kn.				K. Wisnu Wardhana, S.H.,M.H		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1 (S3)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;					
	CPL2 (S7)	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;					
	CPL3 (KU1)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;					
	CPL4 (KU3)	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.					
	CPL5(KK)	Mampu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyusun konsep penyelesaian masalah, kasus, dan/atau konflik hukum yang berkaitan dengan hukum keperdataan adat melalui konsep berpikir logis, yuridis, sistematis berdasarkan pengetahuan teoritis berkaitan dengan hukum keperdataan adat.					
	CPL6(P)	Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar dan pemahaman tentang hukum keperdataan adat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta kemajuan peradaban dengan tetap memegang nilai-nilai Pancasila					
	CPMK2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan kegiatan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang di tekuni.					

	CPMK3	Mampu menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formulasi hukum yang merujuk nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia													
	CPMK4	Mampu menganalisa masalah, kasus, dan/atau konflik tentang hukum keperdataan adat.													
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)														
	Sub-CPMK1	Mampu memahami dan menjelaskan gambaran umum tentang hukum keperdataan adat dan perannya terhadap pembangunan hukum di Indonesia													
	Sub-CPMK2	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai subjek dan objek dari keperdataan adat													
	Sub-CPMK3	Mampu memahami dan menjelaskan Karakteristik masyarakat adat berdasarkan perspektif keperdataan adat dan perkembangan Hukum Keperdataan Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan													
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum perkawinan dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum keluarga dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum kebendaan dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK7	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum jaminan dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK8	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum perikatan dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK9	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum pewarisan dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK10	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus terkait hukum perkawinan dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK11	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus tentang hukum keluarga dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK12	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus tentang kebendaan dan jaminan dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK13	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus terkait hukum perikatan dalam hukum keperdataan adat													
	Sub-CPMK14	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus terkait hukum pewarisan dalam hukum keperdataan adat													
		Sub-CP MK1	Sub-CP MK2	Sub-CP MK3	Sub-CP MK4	Sub-CP MK5	Sub-CP MK6	Sub-CP MK7	Sub-CP MK8	Sub-CP MK9	Sub-CP MK10	Sub-CP MK11	Sub-CP MK12	Sub-CP MK 13	Sub-CP MK 14
	CPL1									√	√	√	√	√	
	CPL2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	CPL3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	CPL4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	CPL5									√	√	√	√	√	
	CPL6	√	√	√	√	√	√	√	√	√					

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Keperdataan Adat adalah mata kuliah yang membahas tentang lingkup keperdataan yang berkaitan dengan masyarakat adat, yang mencakup tentang pembahasan hukum adat yang lebih menitikberatkan kepada aspek keperdataan dari masyarakat adat. Membahas tentang perkawinan dalam masyarakat adat, pewarisan dalam masyarakat adat, hukum perikatan, hukum jaminan keperdataan adat, dan lain sebagainya.						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum tentang hukum keperdataan adat dan perannya terhadap pembangunan hukum di Indonesia 2. Subjek dan Objek dari keperdataan adat 3. Karakteristik masyarakat adat berdasarkan perspektif keperdataan adat dan perkembangan Hukum Keperdataan Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan 4. Hukum perkawinan dalam hukum keperdataan adat 5. Hukum keluarga dalam hukum keperdataan adat 6. Hukum kebendaan dalam hukum keperdataan adat 7. Hukum jaminan dalam hukum keperdataan adat 8. Hukum perikatan dalam hukum keperdataan adat 9. Hukum Pewarisan dalam hukum keperdataan adat 10. Menganalisa kasus-kasus dalam lingkup hukum keperdataan dalam berbagai aspek hukum keperdataan dalam masyarakat adat 						
Pustaka	Utama :						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. 						
	Pendukung :						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 							
Dosen Pengampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr.Emilda Kuspaningrum, S.H.,Kn.,M.H. 2. Aryo Subroto, S.H.,M.H. 3. Yenita Astarina, S.H.,M.Kn. 						
Mata Kuliah syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Perdata 2. Hukum Adat 						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Mampu memahami dan menjelaskan gambaran umum tentang hukum keperdataan adat dan perannya terhadap pembangunan hukum di Indonesia	Ketepatan dalam menjelaskan gambaran umum tentang hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50"")] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	5%
2	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai subjek dan objek dari keperdataan adat	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai subjek dan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50"")] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo 	5%

		objek dari keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<p>Persada, Cetakan Kedua 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	
3	Mampu memahami dan menjelaskan Karakteristik masyarakat adat berdasarkan perspektif keperdataan adat dan perkembangan Hukum Keperdataan Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan	Ketepatan dalam memahami dan menjelaskan Karakteristik masyarakat adat berdasarkan perspektif keperdataan adat dan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian 	5%

		perkembangan Hukum Keperdataan Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	
4	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum perkawinan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan untuk menjelaskan dan memahami tentang hukum perkawinan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50”)] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, 	5%

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Cetakan kedua 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	
5	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum keluarga dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan untuk menjelaskan dan memahami tentang hukum keluarga dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional 	5%

			<p>Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	
6	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum kebendaan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan untuk menjelaskan dan memahami tentang hukum kebendaan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual 	5%

						Bahan bacaan penunjang dari internet	
7	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum jaminan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan untuk menjelaskan dan memahami tentang hukum jaminan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						

9	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum perikatan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan untuk menjelaskan dan memahami tentang hukum perikatan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	15%
10	Mampu menjelaskan serta memahami tentang hukum pewarisan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan untuk menjelaskan dan memahami tentang hukum	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo 	15%

		pewarisan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<p>Persada, Cetakan Kedua 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	
11	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus terkait hukum perkawinan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan dalam memahami dan menganalisa tentang kasus-kasus perkawinan yang ada dalam masyarakat adat yang berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian 	5%

		dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	
12	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus tentang hukum keluarga dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan dalam memahami dan menganalisa tentang kasus-kasus hukum keluarga yang ada dalam masyarakat adat yang berkaitan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50”)] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, 	5%

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Cetakan kedua 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	
13	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus tentang kebendaan dan jaminan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan dalam memahami dan menganalisa tentang kasus-kasus hukum kebendaan dan jaminan yang ada dalam masyarakat adat yang berkaitan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional 	5%

			<p>Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	
14	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus terkait hukum perikatan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan dalam memahami dan menganalisa tentang kasus-kasus hukum perikatan yang ada dalam masyarakat adat yang berkaitan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 		10%

15	Mampu mengembangkan analisis tentang kasus-kasus terkait hukum pewarisan dalam hukum keperdataan adat	Ketepatan dalam memahami dan menganalisa tentang kasus-kasus pewarisan yang ada dalam masyarakat adat yang berkaitan dalam hukum keperdataan adat	<ul style="list-style-type: none"> ● Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi ● Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Adat, 2016, Dr. St.Laksanto Utomo, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua 2017. ▪ Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H, Bandung: ALFABETA CV, Cetakan kedua 2009. ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 	10%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.